

PETUNJUK TEKNIS

BELA NEGARA

Melalui MBKM Tingkatkan Integritas & Kualitas UNITRI untuk mendapatkan Profil Mahasiswa PANCASILA



**Kampus
Merdeka**
INDONESIA JAYA



**UNIVERSITAS TRIBHUWANA
TUNGGADewi**

2023

PETUNJUK TEKNIS PENDIDIKAN BELA NEGARA

1. Nama Dokumen : Petunjuk Teknis Pendidikan Bela Negara
2. Sifat Dokumen : Terbuka
3. Kode Dokumen : LP3/MBKM.1.03/2023
4. Revisi ke : 0.1
5. Disusun oleh : LPPP UNITRI
6. Dikendalikan oleh : Wakil Rektor I UNITRI
7. Disahkan oleh : Rektor UNITRI

Universitas Tribhuwana Tunggaladewi		Petunjuk Teknis Pendidikan Bela Negara	
Revisi Ke- 0.0	Tanggal 14 April 2022	Kode Dokumen LP3/MBKM.2.02/2023	
Diperiksa oleh:		Dikendalikan oleh:	Disahkan oleh :
Ketua LPPP Dr. Dian Noorvy K. ST., MT.	Kepala Biro Kemahasiswaan Dr. Zuhdi Ma'sum, S.T., M.T.	Wakil Rektor 1 Prof. Dr. Ir. Widowati, M.P	Rektor Prof. Ir. Eko Handayanto, M.Sc., Ph.D.

KATA PENGANTAR

Kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) diharapkan menjadi jawaban untuk mewujudkan pembelajaran di perguruan tinggi yang otonom, fleksibel dan berkualitas sehingga tercipta kultur pembelajaran yang inovatif, dan sesuai kebutuhan mahasiswa. Salah satu program MBKM yang memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk berkontribusi dalam upaya pembelaan Negara salah satunya melalui kegiatan Bela Negara. Program ini pertama dicanangkan oleh Kementerian Pertahanan yang juga bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan. Program bela Negara bertujuan memberikan pendidikan kepada mahasiswa sebagai barisan terdepan dalam pembelaan Negara dari sisi ideologi, aspek kepribadian, serta ketahanan mental dan fisik.

Program ini dilaksanakan selama kurang lebih 4 (empat) bulan penuh dimana mahasiswa akan merasakan pendidikan militer di pusat pelatihan kemiliteran Kementerian pertahanan. Melalui program ini peserta didik/ mahasiswa mengerti dan mampu menjelaskan pengertian, spektrum, esensi dan makna bela negara serta nilai-nilai bela negara meliputi cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan benegara, yakin akan Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara serta memiliki kemampuan awal bela negara melalui pelatihan kemiliteran.

Universitas Tribhuwana Tungadewi (UNITRI) berkomitmen untuk menyelenggarakan pembelajaran di luar kampus untuk seluruh mahasiswa UNITRI. Melalui penghargaan kegiatan pembelajaran di luar kampus khususnya melalui Asistensi Mengajar. Proses pengakuan sks tersebut diatur dalam Peraturan Rektor Nomor: 10/TB.DL-210/II/2022 tentang Pengakuan sks Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Universitas Tribhuwana Tungadewi. Melalui petunjuk teknis ini diharapkan Program Studi sebagai ujung tombak pelayanan mahasiswa diharapkan dapat dengan mudah memberikan konversi sks dari program MBKM. Semoga petunjuk ini dapat memberikan bantuan dalam pengakuan konversi.

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

Halaman Pengesahan	ii
Kata Pengantar.....	iii
Salinan Surat Keputusan Rektor tentang Pengakuan SKS Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka	iv
Salinan Surat Keputusan Rektor tentang Penetapan Mata Kuliah Kompetensi/ Soft Skill, Deskripsi, dan Bobot SKS sebagai Mata Kuliah Pilihan Universitas	v
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bela Negara	1
1. Definisi Pendidikan Bela Negara.....	1
2. Landasan Yuridis Bela Negara.....	1
3. Tujuan Pendidikan Bela Negara.....	1
4. Ketentuan Kegiatan Bela Negara.....	2
5. Ketentuan Calon Peserta.....	2
6. Jumlah Pengakuan Kredit Kegiatan.....	2
7. Mekanisme Pendaftaran Kegiatan.....	3
8. Mekanisme Persiapan dan Pelaporan Kegiatan.....	3
9. Alur Pendaftaran hingga Pengakuan Konversi Kegiatan.....	4
10. Rekognisi SKS.....	5
11. Alur Konversi.....	10
Form 1. Dokumen Penjabaran Konversi Capaian Kegiatan dengan CPL Prodi	11
Form 2. Dokumen Peta CP Mata Kuliah Pertukaran dengan CP Mata Kuliah Prodi Asal.....	12
Form 3. Dokumen Klaim Mata Kuliah.....	13
Form 4. Dokumen Nilai Mata Kuliah Pertukaran Mahasiswa.....	14
Matriks Konversi Mata Kuliah Kedalam Softskill.....	15



SURAT KEPUTUSAN

Nomor: 11/TB.DL-210/II/2022

TENTANG

**PENETAPAN MATA KULIAH KOMPETENSI / *SOFT SKILL*, DESKRIPSI, BOBOT SKS
SEBAGAI MATA KULIAH PILIHAN UNIVERSITAS
UNTUK Mendukung PROGRAM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA**

REKTOR UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADEWI

- Menimbang : 1. Bahwa mata kuliah kompetensi diperlukan untuk mencapai standar Indikator Kinerja Utama (IKU).
2. Bahwa mata kuliah kompetensi dapat meningkatkan kualitas lulusan, kurikulum, kemitraan program studi, dan memenuhi pembelajaran kelompok (*team-based project*) dan studi masalah (*case-methode*).
3. Bahwa untuk mendukung Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) diperlukan pengakuan satuan kredit semester (sks) melalui mata kuliah kompetensi.
4. Bahwa perlu penetapan mata kuliah kompetensi (*soft skill*), deskripsi, dan bobot sks sebagai mata kuliah pilihan Universitas Tribhuwana Tungga Dewi untuk mendukung program Merdeka Belajar kampus Merdeka.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3. Permenristekdikti RI Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2021.
6. Statuta Universitas Tribhuwana Tungga Dewi tahun 2019.
7. Surat Keputusan Rektor Nomor: 98/TB.DL-350/IX/2020 tentang Penetapan Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM).
- Memperhatikan : Hasil rapat pimpinan mengenai kajian mata kuliah kompetensi/*soft skill* sebagai mata kuliah pilihan universitas tanggal 2 Februari 2022.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Mata kuliah kompetensi / *soft skill* merupakan satuan kompetensi yang didapatkan atau dipelajari oleh mahasiswa berdasarkan capaian bentuk kegiatan pembelajaran dan penilaian.
- Kedua : Mata kuliah kompetensi / *soft skill* dan deskripsinya yang terdapat pada Lampiran Surat Keputusan ini sebagai mata kuliah pilihan Universitas Tribhuwana Tungga Dewi.
- Ketiga : Mata kuliah kompetensi / *soft skill* memiliki bobot dua (2) sampai tiga (3) sks sesuai Lampiran Surat keputusan.
- Keempat : Mata Kuliah pada lampiran surat keputusan dapat digunakan untuk melengkapi pengakuan mata kuliah dan sks yang tidak dapat dikonversi melalui kurikulum prodi.
- Kelima : Program Kampus Mengajar, KKN-Tematik, Proyek kemanusiaan dapat disetarakan pada mata kuliah KKN dengan bobot 3 sks.
- Keenam : Kegiatan lainnya diluar kanal MBKM dapat diakui sebagai bentuk kegiatan pembelajaran dengan mengikuti aturan konversi yang ditetapkan.



Yayasan Bina Patria Nusantara

UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADEWI

Jl. Telaga Warna, Tlogomas, Malang 65144 - Indonesia, Telp. (0341) 565500, Fax. (0341) 565522

Fakultas : Pertanian, Teknik, Ekonomi, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Ilmu Kesehatan, Ilmu Pendidikan


Program Pascasarjana : Ekonomi Pertanian, Ilmu Administrasi Negara

Program Diploma : D IV Bidang Pendidik

- Ketujuh : Petunjuk teknis dalam penilaian kegiatan MBKM akan diatur lebih lanjut oleh Fakultas dan Program Studi masing-masing.
- Kedelapan : Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ada kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Malang
Tanggal : 2 Februari 2022

Rektor,



Prof. Ir. Eko Handayanto, M.Sc., Ph.D.
NIDN. 0005035202

Tembusan Yth:

1. Ketua Senat Universitas
2. Wakil Rektor I, II, III
3. Dekan dan Wakil Dekan Fakultas
4. Ketua Lembaga dan Biro
5. Kepala UPT
6. Kepala Program Studi



Lampiran Surat Keputusan Rektor Universitas Tribhuwana Tungga Dewi

Nomor : 11/TB.DL-210/I/2022

MATA KULIAH KOMPETENSI/ *SOFT SKILL*, DESKRIPSI, DAN BOBOT SKS

1. Kepemimpinan/*Leadership* (3 sks)

Pengakuan atas capaian pembelajaran yang didapat mahasiswa dari pengalaman dalam berkegiatan dan berorganisasi yang dicirikan dari:

- Kemampuan mahasiswa mencari dan mempertimbangkan pandangan serta perspektif yang berbeda dalam proses pengambilan keputusan yang baik.
- Kemampuan melihat potensi dan bakat anggota dan orang disekitarnya sebagai sumber daya dalam organisasinya.
- Menginspirasi orang di sekitarnya sehingga mampu mendorong kinerja organisasi serta kinerja individu menuju visi bersama.
- Terampil dalam menentukan fokus tujuan, mencari berbagai dukungan motivasi sumber daya, membina dan mengelola kerja dalam tim, serta strategi menghadapi berbagai tantangan.
- Terampil dalam memecahkan masalah, berinovasi, merancang pemikiran strategis, dan inisiatif.
- Terampil berkomunikasi dalam organisasi serta mempengaruhi orang lain dalam upaya membangun hubungan kerja yang sinergis dan kolaboratif.

2. Komunikasi & Kolaborasi (2 sks)

Pengakuan atas capaian pembelajaran yang didapat mahasiswa dari pengalaman dalam komunikasi publik dan bekerja dalam tim, dengan kemampuan sebagai berikut:

- Memiliki kemampuan dalam menggunakan strategi komunikasi, mampu mengkomunikasikan secara jelas tujuan dari kelompok.
- Terampil dalam mengidentifikasi karakter dalam kelompoknya serta mampu menggunakan potensi tersebut dalam komunikasi kelompok.
- Terampil berkomunikasi secara efektif dalam organisasi, dan mampu mencari solusi terkait hambatan umum sehingga terwujud komunikasi yang efektif.
- Terampil memilih jenis sarana komunikasi, aliran komunikasi, dan jaringan komunikasi yang efektif dalam suatu organisasi berdasarkan situasi.
- Mampu bekerja secara fleksibel, memiliki sikap penghargaan kepada semua anggota kelompok, untuk mencapai tujuan.
- Terampil dalam mengerjakan tugas dan perannya dalam kelompok, melakukan pembagian tanggung jawab untuk mencapai tujuan.

3. Keterampilan Pengambilan Keputusan (2 sks)

Pengakuan atas capaian pembelajaran yang didapat mahasiswa dari pengalaman kepemimpinan, keterlibatan dan tanggung jawabnya dalam menyusun strategi antara lain didukung juga dengan:

- Kemampuan membuat peta tujuan dari beberapa pemangku kepentingan yang terlibat.
- Kemampuan merumuskan skenario dan prediksi dari situasi yang mungkin berbeda dari apa yang diharapkan.
- Kemampuan melakukan analisis beberapa aspek untuk memberikan penilaian keputusan mana yang menuju pencapaian tujuan.

4. Keterampilan Pemecahan Masalah (2 sks)

Pengakuan atas capaian pembelajaran yang didapat mahasiswa terkait dengan kemampuannya dalam memecahkan masalah baru serta kompleks. Kemampuan ini dibangun di atas praktik berpikir kritis yang kuat serta didukung dengan:

- Kemampuan melihat masalah dari berbagai sudut pandang, mengembangkan solusi alternatif, dan memilih solusi terbaik berdasarkan pemahamannya tentang masalah.
- Menganalisis faktor luar yang mempengaruhi masalah, serta memilih solusi dari proses berfikir induktif atau deduktif.
- Terampil dalam mengidentifikasi masalah, menginterpretasi berbagai informasi sehingga mampu menarik kesimpulan solutif.

5. Berfikir Kritis dan Kreatif (2 sks)

Pengakuan atas capaian pembelajaran yang didapat mahasiswa terkait dengan kemampuannya melakukan proses analisis permasalahan dalam kegiatan akademik dan non-akademik dengan ciri-ciri:

- a. Telaten dan ulet serta cermat dalam proses analisis informasi dan mampu menghubungkan informasi yang diperoleh sesuai logika berfikir dan disiplin ilmu.
- b. Berfikir kreatif yakni menghasilkan ide-ide baru baik lintas disiplin ilmu, serta memiliki pemikiran orisinal.
- c. Mampu mensintesis adanya argumen, mengolah data, menyeleksi secara kritis berdasarkan pengalamannya serta secara luwes dapat beradaptasi dengan adanya perubahan situasi.

6. Etika Profesi (2 sks)

Pengakuan atas capaian pembelajaran yang didapat mahasiswa terkait dengan kemampuannya dalam praktik profesional dengan ciri-ciri:

- a. Mampu mengidentifikasi dan menganalisis tantangan dari bidang profesi yang ditekuni.
- b. Kemampuan menggunakan pengetahuannya dalam refleksi praktik profesional bidangnya.
- c. Memiliki kesadaran etis, sosial dan lingkungan, serta dapat menjalankan tanggung jawab serta mengetahui haknya.
- d. Dapat bertindak sesuai moral, berkomitmen serta bertanggung jawab.

7. Pengembangan Profesi (3 sks)

Pengakuan atas capaian pembelajaran yang didapat mahasiswa dalam meningkatkan bidang profesionalnya baik sesuai bidang keilmuan atau kompetensi tambahan baru. Ciri-ciri kompetensi ini:

- a. Mampu memahami dan menentukan dari tujuan pengembangan diri yang ditempuhnya.
- b. Mampu mengikuti kegiatan pengembangan profesi hingga tuntas meliputi kegiatan sertifikasi kompetensi, pelatihan, praktik kerja/magang dan kegiatan lainnya yang relevan.

8. Pengembangan Masyarakat (3 sks)

Pengakuan atas capaian pembelajaran yang didapat mahasiswa dari pengalamannya melakukan kegiatan-kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang mencakup:

- a. Memiliki kepedulian dan empati terhadap permasalahan di masyarakat.
- b. Memiliki pengetahuan terhadap kehidupan sosial masyarakat, adat istiadat yang berlaku, serta berwawasan kebangsaan.
- c. Mampu mengidentifikasi, merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi program pemberdayaan masyarakat dalam bidang disiplinnya dalam arti luas, dan lintas disiplin ilmu.
- d. Memiliki komitmen yang tinggi dan mampu bekerjasama dengan antar bidang profesi untuk berkontribusi dalam permasalahan di masyarakat.
- e. Mampu menginisiasi dan mengembangkan jejaring kerjasama dengan pemangku kepentingan dalam masyarakat.

9. Pengembangan Talenta (2 sks)

Pengakuan atas capaian pembelajaran yang didapat mahasiswa dari pengembangan minat dan bakat yang dimilikinya dan/atau membantu masyarakat pada aspek pengembangan wawasan, keterampilan dan kecakapan di masyarakat. Ciri-ciri kompetensi ini:

- a. Mahasiswa mengoptimalkan kecakapan yang dimiliki untuk berprestasi, berkarya, dan berkontribusi sebagai yang terbaik sesuai minat dan bakatnya;
- b. Mahasiswa mengembangkan inisiatif untuk bekerja sama, melakukan komunikasi, menyusun strategi dalam kegiatan kompetisi, dan mampu melakukan kepemimpinan dalam lingkup terbatas sebagai individu ataupun kelompok;
- c. Mahasiswa mampu mengupayakan pemecahan masalah, memotivasi orang lain dalam mengembangkan minat, bakat dan kemampuannya dalam aktifitas positif;
- d. Mahasiswa mampu melakukan perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi dari kegiatan kompetisi atau kegiatan lainnya yang diikuti.

10. Multikultural dan Keberagaman (2 sks)

Pengakuan atas capaian pembelajaran yang didapat mahasiswa atas pengalaman, pemahaman dan kemampuannya berinteraksi dalam dunia yang beragam (*diverse world*). Mahasiswa didorong untuk mempelajari, menghormati, dan menghargai berbagai budaya, pengalaman hidup, dan perspektif orang lain, sehingga akan meningkatkan kesadaran akan keberagaman, kesetaraan, dan masalah keadilan sosial baik secara domestik maupun global.

11. Sociopreneur (3 sks)

Pengakuan atas capaian pembelajaran yang didapat mahasiswa dan pengalamannya dalam berwirausaha yang mencakup:

- a. Kemampuan dalam mendalami nilai-nilai dan sikap wirausaha meliputi kemandirian, keberanian mengambil keputusan, ketrampilan melihat dan menangkap peluang, serta keberanian mengambil risiko.
- b. Kemampuan dalam mengidentifikasi, merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi peluang bisnis.
- c. Memiliki kemampuan untuk bekerjasama, memiliki tanggung jawab, serta terampil dalam komunikasi, negosiasi dengan berbagai pihak dalam menjalankan bisnisnya.
- d. Memiliki jiwa kreatif dan inovatif untuk memberi nilai tambah dari produk baik barang atau jasa.
- e. Memiliki kemampuan menginisiasi hingga membangun jejaring bisnis yang prospektif dan berkelanjutan.

12. Pemikiran Desain dan Inovasi (2 sks)

Pengakuan atas capaian pembelajaran yang didapat mahasiswa dalam menggunakan kreativitas dan keterampilan berpikir desain untuk mengidentifikasi dan memilih peluang yang memungkinkan dalam inovasi. Keterampilan ini dengan ciri-ciri:

- a. Mampu berfikir kreatif dalam pemecahan masalah yang ada serta menyusun rencana inovasi.
- b. Kemampuan menggunakan metode pengembangan sesuai dengan disiplin ilmunya.
- c. Kemampuan mengembangkan ide/gagasan melalui proses empati terhadap permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat.


13. Strategi Negosiasi (2 sks)

Pengakuan atas capaian pembelajaran yang didapat mahasiswa dari kemampuannya:

- a. Melakukan negosiasi yang efektif dalam mencapai kesepakatan, mampu menganalisis beberapa serta dampaknya.
- b. Mampu berkomunikasi untuk meningkatkan hubungan dan menjalin kerja sama antara pihak-pihak yang terlibat.
- c. Mengembangkan pemikiran kritis dan mampu mengelola emosi untuk menyelesaikan konflik dengan cara yang konstruktif.
- d. Dapat menerima perbedaan pendapat serta mampu mengutarakan ide secara logis dan etis,
- e. Mampu menangani perkembangan yang tak terduga dalam negosiasinya, seperti tujuan yang saling bertentangan, perbedaan budaya, dan menemui jalan buntu.

Ditetapkan : di Malang
Tanggal : 2 Februari 2022

Rektor



Prof. Ir. Eko Handayanto, M.Sc., Ph.D
NIDN. 0005035202



PERATURAN REKTOR

Nomor:10/TB.DL-210/II/2022

TENTANG

**PENGAKUAN SKS PROGRAM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA (MBKM)
UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADEWI**

REKTOR UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADEWI

- Menimbang : 1. Bahwa sistem Pendidikan Nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu, relevansi, dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global sehingga perlu dilakukan pembaruan pendidikan secara terencana, terarah dan berkesinambungan.
2. Bahwa untuk mendorong mahasiswa menguasai berbagai keilmuan yang berguna untuk memasuki dunia kerja, melalui Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka dapat memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk mengikuti pembelajaran di luar perguruan tinggi.
3. Bahwa pengakuan sks Program Merdekan Belajar Kampus Merdeka merupakan panduan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengembangan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Universitas Tribhuwana Tungga Dewi.
4. Bahwa diperlukan peraturan tentang pengakuan sks Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) di Universitas Tribhuwana Tungga Dewi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2021.
5. Statuta Universitas Tribhuwana Tungga Dewi.
6. Surat Keputusan Rektor Nomor 39/TB.KP-510/II/2020 tentang Penetapan Program MBKM Universitas Tribhuwana Tungga Dewi.
- Memperhatikan : Hasil rapat pimpinan mengenai kajian pengakuan sks dari kegiatan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) tanggal 2 Februari 2022

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Peraturan Rektor Universitas Tribhuwana Tungga Dewi tentang Pengakuan sks Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka.

BAB 1

PENDAHULUAN

1. Program MBKM merupakan kebijakan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang diterapkan oleh perguruan tinggi diantaranya memberikan hak belajar 3 (tiga) semester di luar program studi.
2. Kunci keberhasilan dari implementasi kebijakan MBKM adalah mengupayakan agar proses pembelajaran di Perguruan Tinggi lebih otonom, dan fleksibel sehingga tercipta kultur pembelajaran

- inovatif, mampu menyesuaikan perkembangan zaman dan menyiapkan alumni siap kerja sesuai dengan capaian pembelajaran yang diharapkan.
3. Dengan demikian Program Studi di Universitas Tribhuwana Tunggadewi wajib memfasilitasi pelaksanaan dan pemenuhan beban belajar mahasiswa dengan pilihan alternatif yakni:
 - a. seluruh proses pembelajaran dilakukan pada program studi dengan masa dan beban belajar mahasiswa.
 - b. proses pembelajaran di dalam program studi untuk memenuhi sebagian beban belajar dan memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengambil kompetensi sesuai bakat dan minatnya di luar program studi dan di luar Universitas.
 4. Kewajiban program studi yaitu:
 - a. menyusun dan menyesuaikan kurikulum dengan model implementasi kampus merdeka.
 - b. memfasilitasi mahasiswa yang akan mengambil pembelajaran lintas prodi dalam Universitas,
 - c. menawarkan mata kuliah yang bisa diambil oleh mahasiswa di luar program studi dan di luar Universitas beserta persyaratannya,
 - d. melakukan pengakuan satuan kredit semester (sks) dari kegiatan pembelajaran di luar Universitas.

BAB II

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Istilah Umum

1. Universitas Tribhuwana Tunggadewi, yang selanjutnya di sebut dengan UNITRI adalah Perguruan Tinggi penyelenggara program pendidikan akademik dan profesi dalam sejumlah disiplin ilmu pengetahuan, jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Rektor adalah rektor Universitas Tribhuwana Tunggadewi
3. Fakultas adalah Unit pengelola program studi di lingkungan Universitas.
4. Program Studi adalah program studi di lingkungan Universitas.
5. Mahasiswa adalah mahasiswa Universitas yang terdaftar pada pangkalan data pendidikan tinggi dan terdaftar dalam platform Merdeka Belajar Kampus Merdeka.
6. Satuan kredit semester (sks) adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran.
7. Konversi adalah pengakuan dan penyetaraan bobot kegiatan pembelajaran MBKM dalam bentuk satuan kredit semester (sks).
8. Konversi bentuk bebas (*free form*) adalah penyetaraan bobot kegiatan pembelajaran MBKM dalam bentuk sks tanpa penyetaraan dengan mata kuliah program studi.
9. Konversi bentuk terstruktur (*structure form*) adalah penyetaraan bobot kegiatan pembelajaran MBKM dalam bentuk kesetaraan dengan mata kuliah program studi.
10. Konversi bentuk campuran (*blended form*) adalah kombinasi penyetaraan bentuk bebas dan bentuk terstruktur.

Pasal 2

Persyaratan Umum

1. Mahasiswa peserta MBKM berasal dari Program Studi terakreditasi.
2. Mahasiswa aktif dan terdaftar pada PD Dikti.
3. Mahasiswa terdaftar di tahun akademik berjalan.
4. Mahasiswa memiliki dosen pembimbing akademik dalam mengikuti berbagai kegiatan MBKM.
5. Mahasiswa yang mengikuti program MBKM minimal berada di semester 5 (lima).

Pasal 3
Ketentuan dan Jenis Program MBKM

1. Program MBKM bagi mahasiswa yang melaksanakan pembelajaran di luar perguruan tinggi dapat dikelola oleh:
 - a. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan secara terpusat.
 - b. Kementerian lain yang tervalidasi oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
 - c. Perguruan tinggi dan disetujui oleh pimpinan Perguruan Tinggi.

2. Program Kampus Merdeka yang dikelola terpusat oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan adalah:
 - a. Program Kampus Mengajar.
 - b. Program Magang Bersertifikat Kampus Merdeka.
 - c. Program Project Studi Independen Bersertifikat Kampus Merdeka.
 - d. Program Pertukaran Mahasiswa Merdeka.
 - e. Program *Indonesian International Student Mobility Awards*.
 - f. Program Kewirausahaan Kampus Merdeka.
 - g. Program Penelitian Kampus Merdeka.
 - h. Program Kemanusiaan Kampus Merdeka.
 - i. Program Pembangunan Desa Kampus Merdeka.

3. Program Kampus Merdeka yang dikelola oleh Universitas harus disahkan oleh pimpinan Universitas.

BAB III
PELAKSANAAN MBKM

Pasal 1
Pihak-pihak Terkait

A. Fakultas

1. Fakultas menyiapkan daftar mata kuliah yang dapat diambil mahasiswa lintas program studi.
2. Fakultas menyiapkan dokumen kerjasama (MoU) dengan mitra yang relevan.

B. Program Studi

1. Program studi menyusun atau menyesuaikan kurikulum dengan model implementasi kampus merdeka.
2. Program studi memfasilitasi mahasiswa yang akan mengambil pembelajaran lintas prodi dalam Universitas beserta persyaratannya, termasuk sks dan kuota jumlah mahasiswa dari luar prodi.
3. Jika ada mata kuliah yang belum terpenuhi dari kegiatan pembelajaran di luar program studi dan luar perguruan tinggi maka disiapkan alternatif mata kuliah daring.
4. Program studi membentuk tim penilai kegiatan MBKM mahasiswa.
5. Program studi melaporkan hasil studi mahasiswa pada pangkalan data Perguruan Tinggi.

C. Mahasiswa

1. Merencanakan bersama Dosen Pembimbing Akademik mengenai program MBKM dan mata kuliah yang akan diambil di luar prodi.
2. Mendaftarkan diri pada program kegiatan di luar prodi.
3. Melengkapi persyaratan kegiatan yang akan diikuti termasuk proses seleksi.
4. Mengikuti program kegiatan di luar prodi sesuai dengan ketentuan dan konsekuensinya sesuai peraturan dan pedoman kegiatan yang berlaku.

D. Mitra

1. Membuat dokumen kerjasama bersama perguruan tinggi/fakultas/program studi.
2. Melaksanakan program kegiatan luar prodi sesuai dengan ketentuan yang ada dalam dokumen kerjasama (MoU/SPK).

E. Pembimbing

1. Dosen pembimbing akademik memfasilitasi bimbingan mahasiswa yang akan mengikuti program MBKM.
2. Pembimbing lapangan baik akademisi atau praktisi lapangan yang bertugas sebagai pembimbing mahasiswa dalam program MBKM wajib melakukan monitoring dan evaluasi baik melalui platform dari kampus merdeka atau universitas.

Pasal 2 Program MBKM

1. **Program Kampus Mengajar**
Program ini memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengikuti program mengajar di satuan pendidikan formal atau non formal. Kegiatan pembelajaran dalam bentuk asistensi mengajar dilakukan oleh mahasiswa di satuan pendidikan seperti sekolah dasar, menengah maupun atas serta mahasiswa dapat membantu proses adaptasi teknologi pada instansi tersebut.
2. **Program Magang Bersertifikat**
Program ini memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk belajar dalam kurun waktu 1-2 semester dengan tujuan memberikan pembelajaran langsung di tempat kerja. Kegiatan pembelajaran yang dilakukan melalui kerja sama dengan mitra antara lain perusahaan, yayasan nirlaba, organisasi multilateral, organisasi profesi, institusi pemerintah, maupun perusahaan rintisan (*start up*).
3. **Program Studi Independen Bersertifikat**
Program ini memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk melakukan menempuh kursus atau perkuliahan baik di dalam organisasi non-perguruan tinggi atau perguruan tinggi yang disajikan dalam kursus singkat bersertifikat kompetensi (non-ijazah). Program ini memberikan kebebasan mahasiswa untuk memilih jenis Studi Independen Bersertifikat demi mengasah keterampilan multidisiplin yang penting untuk partisipasi di lapangan kerja masa depannya.
4. **Program Pertukaran Mahasiswa**
Program ini dapat dilaksanakan dengan mengikuti perkuliahan pada program studi lain di Universitasnya, pertukaran mahasiswa dengan program studi yang sama di luar Universitas, dan dengan Universitas di luar negeri, dengan memberikan kesempatan terjadinya pertukaran budaya dan keberagaman sehingga menambah wawasan dan pengalaman di dunia kerja.
5. **Program *Indonesia International Student Mobility Award (IISMA)***
Program ini merupakan mobilisasi mahasiswa indonesia di kancah internasional yang membuka kesempatan bagi mahasiswa untuk mengikuti proses pembelajaran di perguruan tinggi bereputasi di dunia untuk memperkaya dan meningkatkan wawasan serta kompetensinya sesuai dengan minat dan cita-citanya.
6. **Program Kewirausahaan**
Program kewirausahaan ini mendorong minat wirausaha mahasiswa dengan program kegiatan belajar sesuai dengan minat dan kemampuannya.
7. **Program Penelitian/Riset**
Program ini merupakan program penelitian /riset yang dapat diwujudkan dalam bentuk kegiatan penelitian pada lembaga riset atau pusat studi.

8. **Projek Kemanusiaan**
Program ini mengajak mahasiswa dengan jiwa muda, dengan berbagai bidang kompetensi untuk bergerak dalam permasalahan kemanusiaan dan pembangunan lainnya baik di Indonesia maupun di luar negeri.
9. **Program Pembangunan Desa**
Program ini memberikan kesempatan mahasiswa untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat dalam topik Kuliah Kerja Nyata tematik dapat dilakukan pada desa sangat tertinggal, tertinggal dan berkembang, serta sumber daya manusia yang belum memiliki kemampuan perencanaan pembangunan dengan fasilitas dana yang tersedia.
10. **Program Lain yang dikembangkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Kementerian lainnya, serta Program Universitas.**

Pasal 3 **Pelaksanaan Pembelajaran MBKM**

1. Mahasiswa yang mengikuti program MBKM wajib terdaftar di pangkalan data Perguruan Tinggi dan pada platform MBKM.
2. Mahasiswa mengikuti pembelajaran oleh dosen pengampu mata kuliah dan/atau pembimbingan oleh dosen pembimbing lapangan yang ditunjuk oleh organisasi mitra atau institusi pendidikan tempat dilakukannya program MBKM.
3. Mahasiswa mengikuti pembelajaran oleh dosen pengampu mata kuliah dan atau pembimbing lapang yang ditunjuk oleh organisasi mitra dan atau institusi pendidikan tempat dilakukannya program MBKM.
4. Mahasiswa mengisi *log book* dan laporan pada sistem yang telah ditentukan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi atau Universitas.
5. Mahasiswa telah mendapatkan nilai akhir dari dosen pengampu mata kuliah dan atau dosen pembimbing lapangan yang ditunjuk oleh organisasi mitra atau institusi tempat dilakukannya program MBKM.
6. Program Studi melaporkan nilai mahasiswa dalam pembelajaran melalui program MBKM pada akhir semester.

BAB IV **PENGAKUAN SATUAN KREDIT SEMESTER (SKS)**

Pasal 1 **Perhitungan Jam Kegiatan dalam Sks**

1. Pembelajaran lebih dari 16 (enam belas) minggu atau 560 (lima ratus enam puluh) jam kumulatif sampai dengan 24 (dua puluh empat) minggu atau 840 (delapan ratus empat puluh) jam kumulatif diberikan pengakuan setara dengan 20 (dua puluh) sks.
2. Pembelajaran lebih dari 24 (dua puluh empat) minggu atau 840 (delapan ratus empat puluh) jam kumulatif sampai dengan kurang dari 40 (empat puluh) minggu atau 1400 (seribu empat ratus) jam kumulatif diberikan pengakuan sks tambahan sejumlah 1 (satu) sks setiap tambahan 1 (satu) minggu atau 35 (tiga puluh lima) jam kumulatif.
3. Pembelajaran antara 40 (empat puluh) minggu atau 1400 (seribu empat ratus) jam kumulatif sampai dengan 48 (empat puluh delapan) minggu atau 1680 (seribu enam ratus delapan puluh) jam kumulatif diberikan pengakuan setara dengan 40 (empat puluh) sks.

Pasal 2
Ketentuan Konversi SKS

1. Pembelajaran melalui program MBKM yang disediakan oleh organisasi mitra tidak akan dikonversikan secara utuh sebanyak 20 sks (gelondongan), tetapi per skill atau keahlian yang dikembangkan dalam program.
2. Skill atau keahlian tersebut bisa dikonversikan ke dalam SKS Perguruan Tinggi dengan 4 pilihan meliputi:
 - a. dikonversi ke mata kuliah wajib yang relevan dengan keahlian yang dikembangkan dalam program,
 - b. dikonversi ke mata kuliah pilihan atau mata kuliah umum sesuai kompetensi,
 - c. dikonversikan ke Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI),
 - d. direkognisi sebagai mata kuliah tambahan pada mata kuliah kompetensi Universitas.
 - e. maksimal mahasiswa menempuh 160 sks untuk lulusan S1.
3. Keahlian yang diperoleh mahasiswa dapat dirinci dari capaian kegiatan pembelajaran MBKM sebagai keahlian yang ditempuh selama jam kegiatan tertentu.
4. Konversi sks dapat direncanakan sejak mahasiswa berencana mengikuti program MBKM dan diterima dalam program MBKM sehingga pengakuan sks lebih terencana dan sesuai dengan capaian kegiatan MBKM.

Pasal 3
Konversi Kegiatan MBKM dengan Skripsi atau PKL

1. Konversi capaian kegiatan MBKM ke dalam Skripsi atau PKL mengacu pada kesepadanan dan keselarasan dengan Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi dan atau Capaian Kompetensi Tambahan.
2. Kegiatan yang dilakukan mahasiswa dalam program MBKM dapat disusun menjadi laporan kegiatan PKL atau penelitian Skripsi mengikuti ketentuan yang berlaku.
3. Ketentuan Teknis konversi kegiatan MBKM dengan Skripsi atau PKL akan diatur dalam pedoman teknis masing-masing Fakultas mengacu pada peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Pasal 4
Dokumen Konversi

1. Dokumen konversi digunakan sebagai bentuk transparansi kegiatan pembelajaran di luar program studi dan pencapaian kompetensi dari kegiatan tersebut.
2. Program Studi merencanakan capaian kompetensi tambahan yang akan diperoleh mahasiswa pada beberapa kegiatan MBKM.
3. Program Studi menyusun dokumen CPL-MBKM yakni berisi daftar CPL prodi, dan/atau berisi Kompetensi Tambahan dari Capaian Kegiatan MBKM yang ditempuh setiap mahasiswa.
4. Tim penilai program studi menilai capaian kegiatan MBKM setiap mahasiswa melihat dari jam kegiatan yang ditempuh, kompetensi tambahan yang diperoleh serta menerbitkan hasil penilaiannya dalam konversi sks atau SKPI.
5. Konversi mengikuti kaidah pada pasal 2. ketentuan konversi sks BAB IV.

Pasal 5
Tim Penilai Konversi

1. Tim penilai konversi di program studi adalah tim yang ditunjuk oleh program studi terdiri dari unsur tim penyusun kurikulum prodi, tim pelaksana MBKM prodi dan tim konversi.
2. Tugas Tim Penilai Konversi yakni menyusun dokumen teknis implementasi MBKM, dokumen konversi dan menerbitkan hasil konversi.

3. Tim penilai konversi di program studi menilai capaian kegiatan MBKM setiap mahasiswa melihat dari jam kegiatan yang ditempuh, kompetensi tambahan yang diperoleh serta menerbitkan hasil penilaiannya dalam konversi sks atau SKPI.

Pasal 6
Pembatalan Konversi SKS

1. Mahasiswa yang terbukti melakukan plagiarisme termasuk autoplajiasi, melakukan tindak kriminal, perilaku diskriminasi dalam segala bentuk, kekerasan seksual, perundungan dan tindakan intoleransi dan atau penyalahgunaan obat-obatan terlarang maka pengakuan konversi sks tidak bisa diberikan.
2. Mahasiswa yang tidak tuntas atau mengundurkan diri dalam pelaksanaan kegiatan MBKM.

BAB V
PENUTUP

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam peraturan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Malang
Tanggal : 2 Februari 2022
Rektor



Prof. Ir. Eko Handayanto, M.Sc., Ph.D.
NIDN. 0005035202

Tembusan Kepada:

1. Ketua Senat Universitas
2. Wakil Rektor I, II, III
3. Dekan Fakultas
4. Ketua Lembaga dan Biro
5. Kepala UPT
6. Kepala Program Studi

MATRIKS KONVERSI MATA KULIAH KOMPETENSI DENGAN PROGRAM MBKM

No	Program MBKM	MK Kepemimpinan/Leadership (3 sks)	MK Komunikasi dan Kolaborasi (2 sks)	Mk Keterampilan Pengambilan Keputusan (2 sks)	MK Keterampilan Pemecahan Masalah (2 sks)	Berfikir Kritis dan Kreatif (2 sks)	Etika Profesi (2 sks)	Pengembangan Profesi (2 sks)	Pengembangan Masyarakat (3 sks)	Pengembangan Talenta (2 sks)	Multikultural dan Keberagaman (2 sks)	Sociopreneur (3 sks)	Pemikiran Desain dan Inovasi (2 sks)	Strategi Negosiasi (2 sks)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Kampus Mengajar	√	√	-	√	√	-	-	√	√	√	-	-	√
2	Program Riset/Penelitian	√	√	√	√	√	√	√	-	√	-		√	-
3	Studi Independen	√	√	√	√	√	√	√	-	√	√	√	√	√
4	Pengabdian Masyarakat/KKN-T/Proyek Desa	√	√	√	√	√	-	-	√	-	√	√	-	√
5	Magang Kerja	√	√	√	√	√	√	√	-	-	√	-	-	-
6	Proyek Kemanusiaan	√	√	√	√	√	√	-	√	-	√	-	-	√
7	Pertukaran Mahasiswa	√	√	-	√	√	-	-	-	-	√	-	-	-
8	Program Wirausaha	-	√	√	√	√	-	-	-	√	-	√	√	√
9	Bela Negara	√	-	√	√	√	-	√	√	√	√	-	-	-
10	Minat Bakat	√	√	√	√	√	-	-	-	√	-	√	-	√


Pengakuan Program Kemahasiswaan dalam Satuan Kredit Kemahasiswaan diakui dalam SKS

No	Program SKK	MK Kepemimpinan/Leadership (3 sks)	MK Komunikasi dan Kolaborasi (2 sks)	Mk Keterampilan Pengambilan Keputusan (2 sks)	MK Keterampilan Pemecahan Masalah (2 sks)	Berfikir Kritis dan Kreatif (2 sks)	Etika Profesi (2 sks)	Pengembangan Profesi (2 sks)	Pengembangan Masyarakat (3 sks)	Pengembangan Talenta (2 sks)	Multikultural dan Keberagaman (2 sks)	Sociopreneur (3 sks)	Pemikiran Desain dan Inovasi (2 sks)	Strategi Negosiasi (2 sks)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Minat Bakat	√	√	-	√	√	-	-	√	√	√	-	-	√

Catatan: Untuk teknis penilaian dan pengakuan dari kegiatan SKK menjadi sks akan mengikuti petunjuk teknis lebih lanjut.

DAFTAR MATA KULIAH KOMPETENSI/SOFT SKILL

No	Nama MK	SKS	Kode MK
1	Kepemimpinan/Leadership	3	TTB0301
2	Komunikasi & Kolaborasi	2	TTB0201
3	Keterampilan Pengambilan Keputusan	2	TTB0202
4	Keterampilan Pemecahan Masalah	2	TTB0203
5	Berfikir Kritis dan kreatif	2	TTB0204
6	Etika Profesi	2	TTB0205
7	Pengembangan Profesi	3	TTB0302
8	Pengembangan Masyarakat	3	TTB0303
9	Pengembangan Talenta	2	TTB0206
10	Multikultural dan Keberagaman	2	TTB0207
11	<i>Sociopreneur</i>	3	TTB0304
12	Pemikiran Desain dan Inovasi	2	TTB0208
13	Strategi Negosiasi	2	TTB0209

 PETUNJUK TEKNIS	Kode Dokumen	:	LP3/MBKM.2.02/2023
	Revisi	:	0.1
	Jml. Halaman	:	24
	Tanggal Penyusunan	:	6 Februari 2023
Disusun oleh : LPPP	Disahkan oleh : Rektor		
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENDIDIKAN BELA NEGARA			

1. Definisi Pendidikan Bela Negara

Pendidikan bela negara adalah kegiatan untuk mewujudkan kepribadian dan kesadaran Bela Negara melalui pelatihan dasar kemiliteran sehingga mahasiswa memiliki kesadaran sebagai warga negara yang memiliki hak dan kewajiban dengan semua potensi dirinya untuk membela bangsa dan Negara.

2. Landasan Yuridis kegiatan Bela Negara

Ketentuan tentang hak dan kewajiban bela negara termuat dalam :

- a. Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 :
“Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara”
- b. Pasal 30 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar 1945 :
“Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan negara dan usaha pertahanan dan keamanan negara. Usaha pertahanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung”
- c. Pasal 68 Undang-Undang R.I. No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia :
“Setiap warga negara wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara”
- d. Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang R.I. No.3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara:
“Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara “
- e. Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang R.I. No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara:
“Warga negara juga dapat diwajibkan/secara sukarela menjadi anggota komponen cadangan dan anggota komponen pendukung, sebagai salah satu wujud bela negara.

3. Tujuan Pendidikan Bela Negara:

Melalui program ini peserta didik/ mahasiswa mengerti dan mampu menjelaskan pengertian, spektrum, esensi dan makna bela negara serta nilai-nilai bela negara meliputi cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan benegara, yakin akan Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara serta memiliki kemampuan awal bela negara melalui pelatihan kemiliteran. Peserta didik/mahasiswa mampu memahami dan menghayati nilai-nilai bela negara, serta bersikap dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai bela negara serta mengimplementasikannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

4. Ketentuan Kegiatan Bela Negara:

- a. Program Pendidikan Bela Negara dapat berupa berbagai kegiatan Pendidikan Bela Negara meliputi Pendidikan Kewarganegaraan, atau Pendidikan Kemiliteran salah satunya melalui Program Komponen Cadangan dari Kementerian Pertahanan dan juga kegiatan lain yang serupa dan relevan.
- b. Kegiatan pelaksanaan Bela Negara dilakukan di luar waktu perkuliahan yang dapat memanfaatkan waktu libur semester atau semester antara selama 3 bulan dengan besaran jumlah jam kegiatan sesuai ketentuan setiap program.
- c. Peserta kegiatan Bela Negara dinyatakan lulus dengan dituntaskannya program tersebut yang dilengkapi dengan Sertifikat Kelulusan Peserta dan peserta berhak mendapatkan pengakuan kredit sesuai dengan jumlah jam kegiatan yang telah ditempuh.
- d. Pengakuan kegiatan Bela Negara diatur dengan mekanisme terlampir.

5. Ketentuan Calon Peserta

- a. Mahasiswa yang dapat mengikuti program ini minimal berada di semester 3 (tiga) dan maksimal semester 7 (tujuh).
- b. Calon peserta kegiatan Pendidikan Bela Negara diwajibkan dari Anggota BEM dan pengurus UKM (Unit Kegiatan Mahasiswa) untuk selanjutnya mengikuti seleksi dalam kegiatan tersebut, serta mahasiswa lain (laki-laki atau perempuan) yang memiliki potensi berhak untuk mengikuti seleksi program tersebut.
- c. Calon peserta adalah mahasiswa aktif pada semester tersebut.

6. Jumlah Pengakuan Kredit Kegiatan

Pengakuan kredit Bela Negara maksimal sebesar 20 sks menjadi mata kuliah yang sesuai dengan bidang ilmu program studinya, dan atau Mata Kuliah Wajib Universitas (MKWU), dan atau mata kuliah soft skill/kompetensi. Mekanisme pengakuan kredit dapat mengikuti ketentuan terlampir.

7. Mekanisme Pendaftaran Kegiatan Bela Negara:

- a. Terdapat Program Flagship dari Kementerian Pertahanan untuk mengikuti seleksi Peserta Komponen Cadangan (KomCad) dengan alamat <http://komcad.kemhan.go.id> atau dengan kegiatan lain yang serupa dari Kementerian Pusat;
- b. Calon peserta berusia minimal 18 tahun dan maksimal 35 tahun serta terdaftar sebagai mahasiswa aktif;
- c. Calon peserta mengikuti kegiatan sosialisasi mekanisme pendaftaran dan memahami program Pendidikan Bela Negara dengan baik;
- d. Calon peserta menyiapkan berkas pendaftaran meliputi:
 - 1) Kartu Keluarga
 - 2) KTP
 - 3) Sertifikat prestasi
 - 4) Ijazah terakhir
 - 5) Surat keterangan sehat
 - 6) Daftar riwayat Hidup
 - 7) Surat Pernyataan Kesiediaan Mengikuti kegiatan
 - 8) Surat Izin dari Universitas
 - 9) Surat Keterangan dari Lurah/Kepala Desa

10) SKCK


11) Surat Lamaran

- e. Peserta yang dinyatakan lolos seleksi akan melakukan kegiatan pendidikan selama kurang lebih 3 bulan dan mengikuti proses pendidikan hingga lulus/tuntas;
- f. Adapun peserta yang tidak tuntas dikarenakan alasan lain akan diatur sesuai dengan ketentuan Pusat Pendidikan Bela Negara.

8. Mekanisme persiapan dan pelaporan kegiatan pendidikan bela negara dari Program Studi:

- a. Program Studi mendampingi pemberkasan mahasiswa yang berpotensi dan berminat mengikuti program Pendidikan Bela Negara;
- b. Program Studi mendampingi proses penetapan mata kuliah konversi dan pengakuan kredit mahasiswa yang lolos seleksi dengan jumlah pengakuan kredit semester maksimal sebanyak 20 sks dari program Bela Negara;
- c. Program Studi mengelola dokumen konversi program Bela Negara yang melibatkan tim kurikulum.
- d. Program Studi melaporkan hasil kegiatan konversi MBKM Bela Negara pada Biro Akademik untuk selanjutnya dilaporkan pada pangkalan data PDPT.

9. Mekanisme Alur Pendaftaran Hingga Pengakuan atau Konversi Program Pendidikan Bela Negara:



10. REKOGNISI/EKUIVALENSI SATUAN KREDIT SEMESTER

1) Capaian Kegiatan Bela Negara

Dalam tujuan melakukan pengakuan kredit dari kegiatan Merdeka Belajar yang telah ditempuh mahasiswa. Maka dapat dilakukan beberapa mekanisme untuk melakukan rekognisi dan ekuivalensi kegiatan dengan kompetensi capaian lulusan yang diharapkan. Berikut rincian dari Capaian Pembelajaran Program (CPP) Bela Negara sebagai berikut:

Setelah mengikuti dan menyelesaikan menyelesaikan Program Bela Negara mahasiswa diharapkan memiliki capaian kompetensi sebagai berikut.

1. Mahasiswa mampu memahami dan mampu menjelaskan pengertian, spektrum, esensi dan makna bela negara serta nilai-nilai bela negara meliputi cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan benegara,
2. Melatih kemampuan awal bela negara melalui pelatihan kemiliteran sebagai dasar karakter kepemimpinan dan kemandirian
3. Melatih kemampuan awal bela negara melalui pengenalan bidang kemiliteran sebagai pengetahuan dasar keterampilan dalam berfikir kritis, dan pemecahan masalah
4. Memberikan kesempatan mengembangkan diri di masyarakat sesuai dengan kebutuhan lingkungan sekitar atas dasar Bela Negara
5. Menanamkan jiwa Bela Negara diwujudkan sikap dan perilaku serta dalam kepemimpinan yang baik, anti intoleransi, mampu beradaptasi pada keberagaman, serta memiliki karakter pemimpin dalam lingkungan yang beragam

2) Ketentuan Konversi

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 74/P/2021 tentang Pengakuan Satuan Kredit Semester Pembelajaran Program Kampus Merdeka menentukan bahwa Perguruan tinggi memberikan pengakuan pelaksanaan pembelajaran program Kampus Merdeka di luar perguruan tinggi asal dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pembelajaran lebih dari 16 (enam belas) minggu atau 560 (lima ratus enam puluh) jam kumulatif sampai dengan 24 minggu atau 840 (delapan ratus empat puluh) jam kumulatif diberikan pengakuan setara dengan 20 (dua puluh) sks;
2. Pembelajaran lebih dari 24 (dua puluh empat) minggu atau 840 (delapan ratus empat puluh) jam kumulatif sampai dengan kurang dari 40 (empat puluh) minggu atau 1400 (seribu empat ratus) jam kumulatif diberikan pengakuan sks tambahan sejumlah 1 (satu) sks setiap tambahan 1 (satu) minggu atau 35 (tigapuluh lima) jam kumulatif; dan
3. Pembelajaran antara 40 (empat puluh) minggu atau 1400 (seribu empat ratus) jam kumulatif sampai dengan 48 (empat puluh delapan) minggu atau 1680 (seribu enam ratus delapan puluh) jam kumulatif diberikan pengakuan setara dengan 40 (empat puluh) sks.

Berdasar ketentuan di atas maka Kampus Mengajar dengan durasi kegiatan selama 6 (enam) bulan dan rincian kegiatan pada Buku Panduan dapat diakui dengan bobot sks maksimal 20 sks. Pengakuan dan penyetaraan ke dalam matakuliah diserahkan kepada perguruan tinggi dan prodi asal mahasiswa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- b. Pembelajaran melalui program MBKM yang disediakan oleh organisasi mitra tidak akan dikonversikan secara utuh sebanyak 20 sks (gelondongan), tetapi per skill atau keahlian yang dikembangkan dalam program.
- c. Skill atau keahlian tersebut bisa dikonversikan ke dalam SKS Perguruan Tinggi dengan 4 pilihan meliputi:
 - a. dikonversi ke mata kuliah wajib yang relevan dengan keahlian yang dikembangkan dalam program,
 - b. dikonversi ke mata kuliah pilihan atau mata kuliah umum sesuai kompetensi,
 - c. dikonversikan ke Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI),
 - d. direkognisi sebagai mata kuliah tambahan pada mata kuliah kompetensi Universitas.
 - e. maksimal mahasiswa menempuh 160 sks untuk lulusan S1.
- d. Keahlian yang diperoleh mahasiswa dapat dirinci dari capaian kegiatan pembelajaran MBKM sebagai keahlian yang ditempuh selama jam kegiatan tertentu.
- e. Konversi sks dapat direncanakan sejak mahasiswa berencana mengikuti program MBKM dan diterima dalam program MBKM sehingga pengakuan sks lebih terencana dan sesuai dengan capaian kegiatan MBKM.

3) Beberapa Pilihan Mata Kuliah Konversi dengan Program Bela Negara sebagai berikut:

- Mata kuliah program studi yang relevan;
- Mata Kuliah Kompetensi/Soft Skill sebagai berikut:
 - 1) MK Leadership/Kepemimpinan :3 sks
 - 2) MK Keterampilan Pengambilan Keputusan : 2 sks
 - 3) MK Keterampilan Pemecahan Masalah : 2 sks
 - 4) MK Berfikir Kritis dan Kreatif : 2 sks
 - 5) MK Pengembangan Profesi : 2 sks
 - 6) MK Pengembangan Masyarakat : 2 sks
 - 7) MK Pengembangan Talenta : 2 sks
 - 8) MK Multikultural dan Keberagaman : 2 sks
- Mata Kuliah Wajib Universitas (MKWU)
 - 1) MKWU Pancasila: 2 sks
 - 2) MKWU Kewarganegaraan 2 sks
 - 3) MKWU Wawasan Kebangsaan : 2 sks

Berikut Tabel 1. Penyetaraan Mata Kuliah dengan Program Bela Negara

Kegiatan Belajar	Mata Kuliah/Kompetensi	sks	Nilai
Pengembangan kepribadian	Wawasan Kebangsaan Pancasila Kewarganegaraan Agama Mata Kuliah Softskill (Leadership; Keterampilan Pemecahan Masalah, dll) Dasar-dasar manajemen Dasar Kepemimpinan Hukum dll	2 2 2 2 2-4	(sesuai dengan Transkrip mahasiswa dari KOMCAD)
Pengabdian Masyarakat	KKN Mata kuliah softskill (Pengembangan Masyarakat)	3 3 3-6	(sesuai dengan Transkrip mahasiswa dari KOMCAD)
Praktik Bela Negara	PKL/Internship Magang Publik (Ilmu Komunikasi) Tugas Akhir (tetap menyusun laporan/produk) Mata kuliah lain yang relevan	3-8	
Adaptasi Teknologi Bela Negara	Tugas Akhir Literasi teknologi, dll dari program studi	3-6	
	Total	20 sks	

- Beberapa kompetensi yang tidak dapat dikonversi menjadi sks dapat diakui melalui SKPI (Surat Keterangan Pendamping Ijazah) yang berisi deskripsi kemampuan atau kompetensi yang telah dicapai oleh mahasiswa melalui program bela Negara.

4) Mekanisme Penilaian

Contoh penilaian dari kegiatan bela Negara misalnya program pelatihan militer pada Komponen Cadangan yaitu dengan melihat ijazah dan transkrip nilai mahasiswa dari lulusan program tersebut.

Ketentuannya dalam penilaian:

- a. Penilaian dapat menggunakan penyesuaian konversi:

Misalnya pada aspek pengembangan kepribadian yang akan dikonversikan ke dalam mata kuliah tertentu, mahasiswa memperoleh nilai **baik atau sangat baik** maka dapat dikonversi **sesuai dengan skala** di Universitas Tribhuwana Tunggaladewi yang bernilai sama misalnya baik atau sangat baik. Jika terdapat perbedaan skala penilaian secara

kuantitatif misalnya rentang nilai >85 (A/Sangat Baik) sedangkan di UNITRI rentang nilai >80 (A/Sangat Baik) maka dapat digunakan skala kualitatif yaitu Sangat Baik yang sesuai antara institusi penerbit transkrip dengan UNITRI.

- b. Penilaian dapat menggunakan rubrik jika tim konversi perlu mengkonfirmasi mata kuliah konversi dengan butir kegiatan yang dicapai maka dapat menggunakan rubrik berikut ini.

Kategori	Sangat Baik (A)	Baik (B)	Cukup (C)
Pengembangan Kepribadian	Mampu mengerti, memahami dan memaknai dan merefleksikan serta mengimplementasikannya spektrum dan esensi bela negara yang meliputi cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara	Mampu mengerti dan memahami dan memaknai spektrum dan esensi bela negara yang meliputi cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara	Mampu mengerti dan memahami pengertian, spektrum dan esensi bela negara yang meliputi cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara
Pengabdian Masyarakat	Mampu merefleksikan dan merencanakan dan melaksanakan pengembangan diri di masyarakat sesuai dengan kebutuhan masyarakat atas dasar bela negara	Mampu merefleksikan dan merencanakan kesempatan pengembangan diri di masyarakat sesuai dengan kebutuhan masyarakat atas dasar bela negara	Mampu merefleksikan kesempatan pengembangan diri di masyarakat sesuai dengan kebutuhan masyarakat atas dasar bela negara
Praktik Bela Negara	Mampu mengikuti dan mahir dalam pelatihan kemiliteran sebagai dasar karakter kepemimpinan dan kemandirian	Mampu mengikuti dan terampil dalam pelatihan kemiliteran sebagai dasar karakter kepemimpinan dan kemandirian	Mampu mengikuti pelatihan kemiliteran sebagai dasar karakter kepemimpinan dan kemandirian
Adaptasi Teknologi Bela Negara	Mampu merefleksikan jiwa bela negara yang diwujudkan dengan sikap dan perilaku serta dalam kepemimpinan yang baik anti intoleransi, mampu beradaptasi pada keberagaman dan memiliki karakter pemimpin dalam lingkungan yang beragam, mampu mengembangkan inovasi teknologi dalam kompetensi	Mampu merefleksikan jiwa bela negara yang diwujudkan dengan sikap dan perilaku serta dalam kepemimpinan yang baik anti intoleransi, mampu beradaptasi pada keberagaman dan memiliki karakter pemimpin dalam lingkungan yang beragam	Mampu merefleksikan jiwa bela negara yang diwujudkan dengan sikap dan perilaku serta dalam kepemimpinan yang baik anti intoleransi, mampu beradaptasi pada keberagaman

Hasil pelaksanaan program MBKM dapat disetarakan dengan mata kuliah/kompetensi dengan contoh ilustrasi sebagai berikut

Berdasarkan sertifikat yang diperoleh peserta program Bela Negara dan nilai akhir dari DPL, Perguruan Tinggi/Program Studi dapat mengakui keseluruhan atau sebagian dari matakuliah/kompetensi beserta bobot maksimal (20 sks) dan menentukan nama mata kuliah disesuaikan dengan kurikulum yang sedang ditempuh mahasiswa.

Pengakuan secara keseluruhan atau sebagian tersebut dapat dilakukan pada semester dilaksanakan Program Bela Negara atau sebagian di semester berikutnya. Pengakuan dapat pula dilakukan dengan mencatatkan hasil tersebut di Surat Keterangan Pendamping Ijasah (SKPI). Dosen Pembimbing Lapangan berhak atas Sertifikat Dosen Pembimbing Lapangan Program Kampus Mengajar. Perguruan Tinggi dapat memberikan penghargaan atas aktivitas sebagai Dosen Pembimbing dan bilamana Dosen memiliki bukti berperan langsung dalam inovasi proses pembelajaran di sekolah tempat penugasan mahasiswa yang dibimbingnya dapat pula diakui sebagai kegiatan pengabdian kepada masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku di masing-masing perguruan tinggi.

5. Dokumen Konversi

Dokumen konversi yang digunakan sebagai bentuk transparansi kegiatan pembelajaran di luar program studi dan pencapaian kompetensi dari kegiatan tersebut. Program Studi merencanakan capaian kompetensi tambahan yang akan diperoleh mahasiswa pada beberapa kegiatan MBKM. Program Studi menyusun dokumen CPL-MBKM yakni berisi daftar CPL prodi, dan/atau berisi Kompetensi Tambahan dari Capaian Kegiatan MBKM yang ditempuh setiap mahasiswa. Tim penilai program studi menilai capaian kegiatan MBKM setiap mahasiswa melihat dari jam kegiatan yang ditempuh, kompetensi tambahan yang diperoleh serta menerbitkan hasil penilaiannya dalam konversi sks atau SKPI..


6. Tim Penilai Konversi

Tim penilai konversi di program studi adalah tim yang ditunjuk oleh program studi terdiri dari unsur tim penyusun kurikulum prodi, tim pelaksana MBKM prodi dan tim konversi. Tugas Tim Penilai Konversi yakni menyusun dokumen teknis implementasi MBKM, dokumen konversi dan menerbitkan hasil konversi. Tim penilai konversi di program studi menilai capaian kegiatan MBKM setiap mahasiswa melihat dari jam kegiatan yang ditempuh, kompetensi tambahan yang diperoleh serta menerbitkan hasil penilaiannya dalam konversi sks atau SKPI.

7. Pembatalan Konversi SKS

Mahasiswa yang terbukti melakukan plagiarisme termasuk autoplajiasi, melakukan tindak kriminal, perilaku diskriminasi dalam segala bentuk, kekerasan seksual, perundungan dan tindakan intoleransi dan atau penyalahgunaan obat-obatan terlarang maka pengakuan konversi sks tidak bisa diberikan. Mahasiswa yang tidak tuntas atau mengundurkan diri dalam pelaksanaan kegiatan MBKM

ALUR KONVERSI



**DOKUMEN PENJABARAN KONVERSI CAPAIAN KEGIATAN MBKM DENGAN
CPL PRODI/KOMPETENSI TAMBAHAN**

Kegiatan MBKM Program Pendidikan Bela Negara	Capaian Kegiatan	CPL Prodi/Kompetensi Tambahan
Pengembangan Kepribadian	1. Mahasiswa mampu memahami dan mampu menjelaskan pengertian, spektrum, esensi dan makna bela negara serta nilai-nilai bela negara meliputi cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan benegara,	<u>Jabarkan CPL prodi yang sesuai</u>
Pengembangan Kepribadian	2. Melatih kemampuan awal bela negara melalui pelatihan kemiliteran sebagai dasar karakter kepemimpinan dan kemandirian	<u>Jabarkan CPL prodi yang sesuai</u>
Praktik Bela Negara	3. Melatih kemampuan awal bela negara melalui pengenalan bidang kemiliteran sebagai pengetahuan dasar keterampilan dalam berfikir kritis, dan pemecahan masalah	<u>Jabarkan Kompetensi tambahan yang diperoleh diluar CPL prodi</u>
Pengabdian Masyarakat	4. Memberikan kesempatan mengembangkan diri di masyarakat sesuai dengan kebutuhan lingkungan sekitar atas dasar Bela Negara	<u>Jabarkan Kompetensi tambahan yang diperoleh diluar CPL prodi</u>
Adaptasi Teknologi Bela Negara	5. Menanamkan jiwa Bela Negara diwujudkan sikap dan perilaku serta dalam kepemimpinan yang baik, anti intoleransi, mampu beradaptasi pada keberagaman, serta memiliki karakter pemimpin dalam	<u>Jabarkan Kompetensi tambahan yang diperoleh diluar CPL prodi</u>

	lingkungan yang beragam	
--	-------------------------	--

DOKUMEN PETA CP KEGIATAN MBKM DENGAN CP MATA KULIAH PT ASAL/CP MK KOMPETENSI/SKPI

Nama mahasiswa :
 NIM :
 Program Studi :
 Semester :

Kegiatan MBKM				Mata Kuliah Konversi						
No.	Capaian Pembelajaran Kegiatan Bela Negara	Lama jam kegiatan	sks	CP Mata Kuliah (MKWU/MKPRODI)	Mata Kuliah (MKWU/MKPRODI)	Kode Mata Kuliah	sks	Semester	CP MK KOMPETENSI	SKPI
1	Melalui Bela Negara mahasiswa mengerti dan mampu menjelaskan pengertian, spektrum, esensi dan makna bela negara serta nilai-nilai bela negara meliputi cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan benegara,			Mahasiswa mampu menghasilkan karya media pembelajaran inovatif sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik	MK Teknologi Pembelajaran:		2	6		
2	Melatih kemampuan awal bela negara melalui pelatihan kemiliteran sebagai dasar karakter kepemimpinan dan kemandirian								MK Desain Inovasi (2 sks): MK Keterampilan Pemecahan Masalah (2 sks)	

CONTOH DOKUMEN KONVERSI

DOKUMEN KLAIM MATA KULIAH (di luar semester aktif mahasiswa)

Nama mahasiswa :

NIM :

Semester :

Program Studi :

Berikut daftar mata kuliah yang akan diklaim pada semester (.....) dari hasil kegiatan Pendidikan Bela Negara.

No.	Mata Kuliah Konversi					
	Mata Kuliah (MKWU/MKPROD/ Kompetensi/Soft Skill)	MK	Kode Mata Kuliah	sks	Semester	Nilai
	MK Teknologi Pembelajaran:			2	6	

Malang,.....
Yang Melaporkan,
Tim Kurikulum Prodi

Mengetahui,
Kaprodi

Mengetahui,
Dekan

CONTOH DOKUMEN KONVERSI

DOKUMEN NILAI MATA KULIAH KONVERSI DARI PENDIDIKAN BELA NEGARA

Nama mahasiswa :
NIM :
Semester :
Program Studi :

Berikut daftar mata kuliah konversi dari hasil kegiatan Pendidikan Bela Negara.

No	Kegiatan Belajar	Mata Kuliah Konversi	Semester	Kode Mata Kuliah	sks	Nilai Angka	Nilai Huruf Diakui
		Mata Kuliah (MKPRODI/MK Kompetensi/Soft Skill)					
1	Mahasiswa mampu memahami dan mampu menjelaskan pengertian, spektrum, esensi dan makna bela negara serta nilai-nilai bela negara meliputi cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan benegara,						
2	Melatih kemampuan awal bela negara melalui pelatihan kemiliteran sebagai dasar karakter kepemimpinan dan kemandirian						
3	Melatih kemampuan awal bela negara melalui pengenalan bidang kemiliteran sebagai pengetahuan dasar keterampilan dalam berfikir kritis, dan pemecahan masalah						
4	Memberikan kesempatan mengembangkan diri di masyarakat sesuai dengan kebutuhan lingkungan sekitar atas dasar Bela Negara						
5	Menanamkan jiwa Bela Negara diwujudkan sikap dan perilaku serta dalam kepemimpinan yang baik, anti intoleransi, mampu beradaptasi pada keberagaman, serta memiliki karakter pemimpin dalam lingkungan yang beragam						

Malang,.....
 (Yang Melaporkan,
 Tim Kurikulum Prodi

Mengetahui,
 Kaprodi

Mengetahui,
 Dekan

DOKUMEN PETA CP MATA KULIAH TAMBAHAN DI PRODI

Program Studi:

No.	Capaian Kompetensi Tambahan Prodi	Mata Kuliah Tambahan	Kode Mata Kuliah	sks	Semester
1	Mahasiswa mampu menentukan jenis media pembelajaran yang tepat, inovatif serta berbasis teknologi informasi sebagai bentuk pembelajaran berpusat pada siswa	MK Manajemen Pendidikan		2	7
2	Mahasiswa mampu mengatasi permasalahan di lingkungan sekolah dalam aspek adaptasi teknologi dan pemberian pelatihan kepada guru-guru di sekolah				

Malang,.....
Yang Melaporkan,
Tim Kurikulum Prodi

Mengetahui,
Kaprosdi

Mengetahui,
Dekan

MATRIKS KONVERSI MATA KULIAH KOMPETENSI DENGAN PROGRAM MBKM

No	Program MBKM	MK Kepemimpinan/Leadership (3 sks)	MK Komunitas dan Kolaborasi (2 sks)	Mk Keterampilan Pengambilan Keputusan (2 sks)	MK Keterampilan Pemecahan Masalah (2 sks)	Berfikir Kritis dan Kreatif (2 sks)	Etika Profesi (2 sks)	Pengembangan Profesi (2 sks)	Pengembangan Masyarakat (3 sks)	Pengembangan Talenta (2 sks)	Multikultural dan Keberagaman (2 sks)	Sociopreneur (3 sks)	Pemikiran Desain dan Inovasi (2 sks)	Strategi Negosiasi (2 sks)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Kampus Mengajar	√	√	-	√	√	-	-	√	√	√	-	-	√
2	Program Riset/Penelitian	√	√	√	√	√	√	√	-	√	-		√	-
3	Studi Independen	√	√	√	√	√	√	√	-	√	√	√	√	√
4	Pengabdian Masyarakat/KKN-T/Proyek Desa	√	√	√	√	√	-	-	√	-	√	√	-	√
5	Magang Kerja	√	√	√	√	√	√	√	-	-	√	-	-	-
6	Proyek Kemanusiaan	√	√	√	√	√	√	-	√	-	√	-	-	√
7	Pertukaran Mahasiswa	√	√	-	√	√	-	-	-	-	√	-	-	-
8	Program Wirausaha	-	√	√	√	√	-	-	-	√	-	√	√	√
9	Bela Negara	√	-	√	√	√	-	√	√	√	√	-	-	-

Pengakuan Program Kemahasiswaan dalam Satuan Kredit Kemahasiswaan diakui dalam SKS

No	Program SKK	MK Kepemimpinan/Leadership (3 sks)	MK Komunikasi dan Kolaborasi (2 sks)	Mk Keterampilan Pengambilan Keputusan (2 sks)	MK Keterampilan Pemecahan Masalah (2 sks)	Berfikir Kritis dan Kreatif (2 sks)	Etika Profesi (2 sks)	Pengembangan Profesi (2 sks)	Pengembangan Masyarakat (3 sks)	Pengembangan Talenta (2 sks)	Multikultural dan Keberagaman (2 sks)	Sociopreneur (3 sks)	Pemikiran Desain dan Inovasi (2 sks)	Strategi Negosiasi (2 sks)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Minat Bakat	√	√	-	√	√	-	-	√	√	√	-	-	√

Catatan: Untuk teknis penilaian dan pengakuan dari kegiatan SKK menjadi sks akan mengikuti petunjuk teknis lebih lanjut.

DAFTAR MATA KULIAH KOMPETENSI/SOFT SKILL

No	Nama MK	SKS	Kode MK
1	Kepemimpinan/Leadership	3	TTB0301
2	Komunikasi & Kolaborasi	2	TTB0201
3	Keterampilan Pengambilan Keputusan	2	TTB0202
4	Keterampilan Pemecahan Masalah	2	TTB0203
5	Berfikir Kritis dan kreatif	2	TTB0204
6	Etika Profesi	2	TTB0205
7	Pengembangan Profesi	3	TTB0302
8	Pengembangan Masyarakat	3	TTB0303
9	Pengembangan Talenta	2	TTB0206
10	Multikultural dan Keberagaman	2	TTB0207
11	<i>Sociopreneur</i>	3	TTB0304
12	Pemikiran Desain dan Inovasi	2	TTB0208
13	Strategi Negosiasi	2	TTB0209